



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 060/84 TAHUN 2024**

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan, yang diterapkan oleh Penyelengga Pelayanan setelah ditetapkannya Standar Pelayanan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Maklumat Pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 554.2/78 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat:

- a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
- c. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN JANJI DAN KESANGGUPAN UNTUK
MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN,
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN
PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA KESEDIAAN UNTUK MENERIMA
SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG
DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.”**

